



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 53.5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL, DAN TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL, DAN TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi adalah dana penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

4. Laporan Pelaksanaan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah sejumlah informasi yang diberikan pegawai kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja pegawai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendidik PAUD Nonformal adalah pendidik yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan dari satuan penyelenggara PAUD Nonformal guna melaksanakan tugas mengasuh, mendidik dan memfasilitasi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di PAUD Nonformal berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tutor Kesetaraan adalah orang yang memberi pelajaran atau membimbing sejumlah kecil peserta didik dalam Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
12. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian serta terdata dalam data pokok pendidikan.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara *online* melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu.

14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disingkat PAUD Nonformal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dikmas adalah layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama dan suku.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

26. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Fasilitas Dokumen RPP bagi GTT, GTY dan LPK bagi PTT, PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para Guru dan Tenaga Kependidikan yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil baik di sekolah negeri maupun swasta pada satuan pendidikan PAUD dan Dikmas, SD, dan SMP.
- (2) Tujuan pemberian Fasilitas Dokumen RPP bagi GTT, GTY dan LPK bagi PTT, PTY untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. meningkatkan kinerja;
  - c. memberikan motivasi kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
  - d. meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

### BAB II

#### KRITERIA PENERIMA FASILITASI

#### Pasal 3

Penerima fasilitas adalah GTT, GTY, Pendidik Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY pada:

- a. TK;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. PAUD Nonformal;
- e. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) GTT, GTY, pada TK, SD, dan SMP yang menerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Kalurahan atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- b. bertugas di sekolah yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian;
  - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
  - d. melaksanakan tugas mengajar di sekolah yang bersangkutan paling sedikit 10 (sepuluh) jam tatap muka per minggu;
  - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
  - f. masa kerja tidak terputus; dan
  - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan Keputusan pengangkatan terakhir.
- (2) PTT dan PTY pada TK, SD, dan SMP yang menerima fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Kalurahan atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bertugas di sekolah yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian;
  - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - d. melaksanakan tugas di sekolah yang bersangkutan paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu;
  - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
  - f. masa kerja tidak terputus; dan
  - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan Keputusan pengangkatan terakhir.

#### Pasal 5

- (1) GTT Kategori II (GTT K-2) yang menerima fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai GTT K-2 Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik;
  - b. melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
  - c. mengajar sesuai mata pelajaran, Guru Kelas, atau Guru Ekstra Pramuka;
  - d. membuat RPP;
  - e. memiliki beban tugas mengajar minimal 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu;
  - f. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;

- g. guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru; dan
  - h. tidak dalam proses pengajuan tunjangan profesi guru.
- (2) PTT Kategori II (PTT K-2) yang menerima fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai PTT K-2 Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik;
  - b. melaksanakan tugas tenaga administrasi di sekolah negeri;
  - c. memiliki jam kerja minimal 30 (tiga puluh) jam per minggu;
  - d. belum memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun pada bulan Januari; dan
  - e. membuat LPK.

#### Pasal 6

Kriteria GTT dan PTT di Sekolah Negeri meliputi:

- a. Kriteria GTT sebagai berikut:
  - 1. Guru bukan Aparatur Sipil Negara yang mengajar mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum meliputi:
    - a) jenjang TK: Guru Kelas;
    - b) jenjang SD sebagai berikut:
      - 1) Guru Kelas;
      - 2) Pendidikan Agama;
      - 3) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; dan
      - 4) pembina Pramuka.
    - c) jenjang SMP: Guru Mata Pelajaran dan/atau Pembina Pramuka;yang diangkat oleh Kepala Sekolah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per Januari tahun berkenaan secara terus menerus di sekolah wilayah Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik;
  - 2. melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
  - 3. membuat RPP;
  - 4. memiliki beban tugas mengajar minimal 10 (sepuluh) jam tatap muka per minggu;
  - 5. Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah negeri mengajar minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
  - 6. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun per Januari;
  - 7. guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru;
  - 8. tidak dalam proses pengajuan tunjangan profesi guru; dan

9. penetapan penerima ditetapkan berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan.
- b. Kriteria PTT sebagai berikut:
  1. pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per Januari tahun berkenaan secara terus menerus di sekolah wilayah Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik dengan ketentuan jumlah PTT sesuai dengan rasio jumlah rombongan belajar dan prioritas ketugasan sebagai berikut:
    - a) Tata Usaha (Tenaga Administrasi Sekolah, Operator Dapodik Nonguru);
    - b) Pustakawan/Petugas Perpustakaan;
    - c) Tenaga Laboratorium (Laboran) Ilmu Pengetahuan Alam;
    - d) Petugas Keamanan/Satpam;
    - e) Petugas Kebersihan/Pesuruh;

No.	Jenjang	Jumlah Rombongan belajar	Kuota PTT Penerima
1.	TK	2 – 4	2
		5 – 8	3
		9 ≥	4
2.	SD	6	4
		12	7
		18 ≥	10
3.	SMP	6	4
		9	6
		12	8
		15	10
		18	12
		21 ≥	14

2. memiliki jam kerja minimal 18 (delapan belas) jam per minggu;
3. belum memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun per Januari;
4. membuat LPK; dan
5. penetapan penerima ditetapkan berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan.

#### Pasal 7

Kriteria GTT/GTY dan PTT/PTY di Sekolah Swasta meliputi:

- a. Kriteria GTT/GTY sebagai berikut:
  1. Guru bukan Aparatur Sipil Negara di sekolah swasta yang mengajar Mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum meliputi:
    - a) jenjang TK: Guru Kelas;

- b) jenjang SD sebagai berikut:
    - 1) Guru Kelas;
    - 2) Guru Pendidikan Agama;
    - 3) Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; dan
    - 4) pembina Pramuka.
  - c) jenjang SMP: Guru Mata Pelajaran dan/atau Pembina Pramuka yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun per Januari tahun berkenaan, secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik;
2. melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
  3. membuat RPP;
  4. memiliki beban tugas mengajar minimal 10 (sepuluh) jam tatap muka per minggu;
  5. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun per Januari;
  6. guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
  7. tidak dalam proses pengajuan tunjangan profesi guru; dan
  8. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- b. Kriteria PTT/PTY sebagai berikut:
1. pegawai bukan Aparatur Sipil Negara di sekolah swasta yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun per Januari tahun berkenaan, secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik dengan ketentuan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai rasio jumlah rombongan belajar dan prioritas ketugasan sebagai berikut:
    - a) Tata Usaha (Tenaga Administrasi Sekolah, Operator Data pokok pendidikan Nonguru);
    - b) Pustakawan/Petugas Perpustakaan;
    - c) Tenaga Laboratorium (Laboran) Ilmu Pengetahuan Alam;
    - d) Petugas Keamanan/Satpam;
    - e) Petugas Kebersihan/Pesuruh;

No.	Jenjang	Jumlah Rombongan Belajar	Kuota PTT Penerima
1.	TK	1-3	1
		4-6	2
		7-9	3
		10 ≥	4
2.	SD	6	2
		12	4
		18 ≥	6
3.	SMP	3 – 6	2
		9	3
		12	4
		15	5
		18	6
		21 ≥	7

2. memiliki jam kerja minimal 18 (delapan belas) jam per minggu;
3. belum memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun per Januari;
4. membuat LPK; dan
5. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

#### Pasal 8

Kriteria PTT dan PTY di Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat meliputi:

- a. pegawai bukan Aparatur Sipil Negara di Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Ketua Yayasan yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun per Januari tahun berkenaan, secara terus menerus di lingkungan satuan pendidikan non formal di Kabupaten Sleman dan terdata dalam dapodik dengan ketentuan jumlah PTT/PTY sesuai rasio jumlah rombongan belajar dan prioritas ketugasan sebagai berikut:
  - 1) Tata Usaha (Tenaga Administrasi lembaga, operator dapodik non Tutor);
  - 2) Petugas Keamanan/Satpam;
  - 3) Petugas Kebersihan/Pesuruh;

No	Jumlah Rombongan belajar	Kuota PTT/PTY Penerima
1.	1 - 2	1
2.	3 - 5	2
3.	6 - 9	3
4.	10 ≥	4

- b. memiliki jam kerja minimal 12 (dua belas) jam per minggu;
- c. belum memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun per Januari;
- d. membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK); dan
- e. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

#### Pasal 9

Kriteria Pendidik PAUD Nonformal:

- a. Pendidik PAUD Nonformal pada satuan pendidikan PAUD Nonformal dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun per Januari tahun berkenaan, secara terus menerus (tidak terputus) di lingkungan satuan pendidikan PAUD Nonformal di Kabupaten Sleman;
- b. memiliki beban mengajar minimal 16 (enam belas) jam tatap muka per minggu;
- c. kualifikasi pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. Pendidik dari Lembaga PAUD Nonformal dengan proses belajar mengajar pagi hari minimal 4 (empat) hari dalam seminggu;
- e. diusulkan hanya melalui satuan pendidikan induk sesuai Dapodik;
- f. jumlah peserta didik minimal 12 (dua belas) anak;
- g. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun per Januari;
- h. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) atau menu pembelajaran Pendidik PAUD Nonformal; dan
- i. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

#### Pasal 10

Kriteria Tutor Kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar meliputi:

- a. Tutor Kesetaraan bukan Aparatur Sipil Negara pada Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun per Januari tahun berkenaan, secara terus menerus (tidak terputus) di lingkungan satuan pendidikan Nonformal di Kabupaten Sleman dan terdata dalam Dapodik;
- b. kualifikasi pendidikan minimal diploma satu (D1) atau sederajat;

- c. memiliki beban mengajar minimal 6 (enam) jam pelajaran per minggu dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas dari Kepala Satuan Pendidikan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- d. Tutor Kesetaraan dari Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan proses kegiatan mengajar minimal 3 (tiga) hari dalam seminggu;
- e. diusulkan hanya melalui Satuan administrasi pangkal sesuai data pada Dapodik;
- f. membuat RPP;
- g. Tutor Kesetaraan yang mengajar lebih dari 1 (satu) pada Satuan Pendidikan hanya berhak diusulkan atau menerima fasilitasi penyusunan RPP pada Satuan Pendidikan induk; dan
- h. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

### BAB III

#### PENGAJUAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN FASILITASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengajuan

##### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan data usulan GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY calon penerima fasilitasi kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berkenaan dengan dilengkapi:
  - a. surat usulan calon penerima fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dari Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. surat pernyataan kebenaran data yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;

- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kepala Satuan Pendidikan;
  - d. surat keterangan sedang menempuh pendidikan strata satu (S1) bagi yang belum lulus strata satu (S1) (khusus Guru);
  - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan terakhir sebagai GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dari Kepala Satuan Pendidikan/ Ketua Yayasan;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - g. fotokopi rekening PT BPR Bank Sleman (Perseroda) atas nama penerima; dan
  - h. surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan bahwa pembayaran honorarium bagi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT dan PTY yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Pendidikan/Komite Sekolah akan tetap dibayarkan.
- (2) Pengajuan fasilitasi tiap semester berdasarkan surat usulan dari Kepala Satuan Pendidikan yang memuat nama GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT dan PTY penerima fasilitasi.
- (3) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan melalui pengelola pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY.

## Pasal 12

Penerima dan besaran fasilitasi penyusunan dokumen RPP bagi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, dan Tutor Kesetaraan, serta LPK bagi PTT dan PTY sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 13

Fasilitasi penyusunan dokumen RPP bagi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, dan Tutor Kesetaraan, serta LPK bagi PTT dan PTY dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY penerima fasilitasi tercantum dalam Keputusan Bupati;
- b. nama GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY penerima fasilitasi tercantum dalam surat usulan fasilitasi kepala sekolah yang telah disertai surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan bermaterai cukup;
- c. memenuhi kriteria sebagai penerima fasilitasi;
- d. penerima fasilitasi wajib memiliki rekening PT BPR Bank Sleman (Perseroda);
- e. penerimaan fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT dan PTY dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima fasilitasi; dan
- f. dalam hal beban tugas GTT K-2 dan PTT K-2 tidak memenuhi kriteria 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi GTT serta 30 (tiga puluh) jam per minggu bagi PTT namun masih memenuhi kriteria yang tersebut pada kriteria GTT dan PTT maka besaran dana fasilitasi yang diterimakan setara dengan GTT dan PTT.

Pasal 14

Pembayaran dana fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dilaksanakan pada:

- a. dwiwulan I dibayarkan pada bulan Maret;
- b. dwiwulan II dibayarkan pada bulan Mei;
- c. dwiwulan III dibayarkan pada bulan Juli;
- d. dwiwulan IV dibayarkan pada bulan September;
- e. dwiwulan V dibayarkan pada bulan November; dan

- f. dwiwulan VI dibayarkan pada bulan Desember.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian dana fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Usulan dan Surat Pernyataan Bermaterai yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data GTT, GTY, PTT, PTY, Pendidik PAUD Nonformal, dan Tutor Kesetaraan yang berakibat tidak terpenuhinya kriteria, maka Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan PAUD Nonformal wajib menyampaikan laporan pengajuan penghentian pembayaran fasilitasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) GTT, GTY, PTT, PTY, Pendidik PAUD Nonformal, dan Tutor Kesetaraan hanya dapat diusulkan dari satuan pendidikan induk atau pangkal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian dana fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 17

- (1) GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY penerima dana fasilitasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana fasilitasi ke kas daerah paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian dana fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY yang tidak mengembalikan dana fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari daftar GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY penerima dana fasilitasi dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pemberian dana fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

## Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan, dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 2.2) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 53.5